



**P U T U S A N**

**Nomor 379 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DONI MARADONA Alias NIJEM;**  
Tempat lahir : Bima (NTB);  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/10 November 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Suzuki Blok B/3, Desa Watutumou,  
Kecamatan Kalwat – Kabupaten Minahasa  
Utara atau Kelurahan Hutuo, Kecamatan  
Limboto – Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : - ;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
7. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 05/2014/S.03.TAH/PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 379 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 06/2014/S.03.TAH/PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa:

Bahwa Terdakwa DONI MARADONA Alias NIJEM bersama dengan RONNY PAKAJA (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2013 pada pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2013, di Hotel Citra, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur – Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye, nomor polisi DM 4248 DC, senilai Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi RAHMAD HADJU Alias MAT, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya, saksi RAHMAD HADJU menginap di Hotel Citra dengan membawa sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye, nomor polisi DM 4248 DC yang diparkir di halaman Hotel Citra. Selanjutnya pada pukul 20.00 WITA, saksi pergi ke RS Aloe Saboe dan meninggalkan sepeda motor tersebut di halaman parkir Hotel Citra, kemudian Terdakwa yang dibonceng oleh RONNY PAKAJA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih hendak menuju ke arah pelabuhan melewati Hotel Citra dan melihat motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye, nomor polisi DM 4248 DC terparkir di halaman parkir Hotel Citra. Karena melihat situasi di Hotel Citra sepi, Terdakwa DONI MARADONA Alias NIJEM mengatakan kepada RONNY PAKAJA bahwa dirinya akan mengambil sepeda motor tersebut dan RONNY PAKAJA mengiyakan hal tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak RONNY PAKAJA kembali melewati Hotel Citra, ketika sampai di Hotel Citra,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 379 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONNY PAKAJA menurunkan Terdakwa DONI MARADONA Alias NJEM, kemudian RONNY PAKAJA menunggu Terdakwa di perempatan Rumah Makan Mawar Saron yang tidak jauh dari Hotel Citra, setelah itu Terdakwa yang sebelumnya sudah membawa kunci Tergugat yang terbuat dari besi, digunakan Terdakwa untuk membuka kunci kontak dan kunci stang stir dengan cara kunci Tergugat dimasukkan ke dalam tempat kunci, kemudian ditekan ke dalam dan diputar ke kanan, ketika lampu kontak menyala, kunci kontak dan stang stir sudah terbuka, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa DONI MARADONA Alias NJEM sudah mengendarai sepeda motor tersebut, mendatangi RONNY PAKAJA yang telah menunggu Terdakwa di perempatan Rumah Makan Mawar Saron, kemudian Terdakwa dan RONNY PAKAJA beriringan menuju ke rumah orang tua RONNY PAKAJA di Andalas untuk memarkir sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye, nomor polisi DM 4248 DC di halaman belakang. Kemudian esok harinya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa dan RONNY PAKAJA kembali ke tempat dimana Terdakwa dan RONNY PAKAJA memarkir sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye, nomor polisi DM 4248 DC, kemudian Terdakwa dan RONNY PAKAJA melakukan pencabutan stiker dan nomor polisi terhadap motor, dengan tujuan untuk menghilangkan ciri-ciri motor tersebut. Setelah selesai, Terdakwa dan RONNY PAKAJA membawa sepeda motor tersebut menuju rumah isteri RONNY PAKAJA di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto – Kabupaten Gorontalo DAN PADA HARI Minggu tanggal 5 Mei 2013, Terdakwa dan RONNY PAKAJA ditangkap beserta sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye, nomor polisi DM 4248 DC;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin atau tanpa diketahui dari pemiliknya, yakni saksi RAHMAD HADJU dan Terdakwa mengambilnya dengan maksud hendak memiliki sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye, nomor polisi DM 4248 DC tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 379 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 17 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI MARADONA Alias NIJEM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI MARADONA Alias NIJEM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye dengan nomor rangka MH8BG41CA9J-272466 dan nomor mesin G420-ID-33193 dengan nomor polisi DM 4248 DC;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye dengan nomor rangka MH8BG41CA9J-272466, nomor mesin G420-ID-33193, dengan nomor polisi DM 4248 DC;
  - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa RONNY PAKAJA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2013/PN.Gtlo tanggal 30 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI MARADONA Alias NIJEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye dengan nomor rangka MH8BG41CA9J-272466 dan nomor mesin G420-ID-33193 dengan nomor polisi DM 4248 DC;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 379 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye dengan nomor rangka MH8BG41CA9J-272466, nomor mesin G420-ID-33193, dengan nomor polisi DM 4248 DC;

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama RONNY PAKAJA Alias RONI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 48/PID/2013/PT.GTLO tanggal 27 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 130/Pid.B/2013/PN.Gtlo tanggal 30 September 2013 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Pid/2013/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Pid/2013/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Januari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 Januari 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Desember 2013 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 31 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2013 dan Penuntut

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 379 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 6 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 31 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

#### Alasan-alasan Penuntut Umum:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam *straafmaacth*-nya yang menghukum Terdakwa DONI MARADONA Alias NIJEM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan adalah putusan yang tidak mengandung fungsi represif, juga tidak mengandung fungsi preventif serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya, karena dalam fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah mengulangi tindak pidana "Pencurian", sehingga putusan tersebut tidak mempunyai fungsi preventif yang akan menjadi daya tangkal, baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain untuk tidak mengulangi dan/atau melakukan perbuatan tersebut;

#### Alasan-alasan Terdakwa:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan;
  - Bahwa keterangan saksi RAHMAT HADJU, saksi FEBRIANTI PAPIRANG, saksi INENGAH KARYASI, saksi NURUL MULYANTI KAI, saksi TOMI ARKANI, saksi YUSTINUS GAGUK S. PUTRA, saksi HENGKI HULOMALO, saksi Dr. HERI DAVID OKTAVIANUS MUNDUNG, saksi RONI PAKAJA;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 379 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan, para saksi tidak pernah melihat dan mengetahui secara langsung pencurian sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 DC warna hitam oranye, nomor polisi DM 4248 DC yang hilang di pelataran/parkir Hotel Citra;
- Bahwa tidak satupun para saksi (selain saksi RONI PAKAJA) melihat dan bahkan mengenal Terdakwa, dimana ketika para saksi di persidangan dipersilakan melihat Terdakwa, namun para saksi tidak mengenal bahkan tidak melihat malam kejadian pencurian tersebut kalau saya ada pada saat itu;
- Bahwa keterangan saya (Terdakwa) yang menerangkan bahwa Terdakwa RONI PAKAJA Alias RONI tidak terlibat dalam perkara ini dan bahkan saya telah membuat pernyataan yang ditandatangani saya sendiri, namun tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim;

Maka ini sangat jelas Hakim telah mengaburkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, sehingga sangat jelas merugikan Terdakwa RONI PAKAJA;

- Bahwa pada saat melepaskan kepala sepeda motor dan sampai membuka stiker yang berada di *body* sepeda motor itu adalah saya sendiri dan dilakukan di tempat tinggal saya dan bukan di rumah keluarga RONI PAKAJA. Hal ini Hakim hanya mengikuti keterangan yang ada di dalam BAP Penyidik dan memasukkannya dalam pertimbangan petugas;
- Bahwa sangat jelaslah sepeda motor tersebut didapati (ditangkap) berada dalam penguasaan saya, bukan dalam penguasaan RONI PAKAJA yang juga dalam perkara *a quo* adalah sebagai Terdakwa;
- Bahwa sangat jelaslah keterangan saksi verbalisan, yakni dari Penyidik yang bernama ABRAHAM MAMAHANI. Tentulah sangat kontradiktif dengan keterangan saya dan tentu sangatlah merugikan saya, oleh karena dalam persidangan saya, sebelum pemeriksaan dan pengambilan keterangan di hadapan Penyidik jelas menghadapi intimidasi berupa pemukulan dan penyiksaan, dalam hal ini berupa penembakan di kaki kiri, saya (Terdakwa) di hadapan Penyidik tidak bebas, karena dalam tekanan yang dilakukan oknum Polisi. Sehingga apabila menurut ketentuan hukum acara, apabila Terdakwa maupun saksi pada saat diambil keterangan di hadapan Penyidik tidak bebas dan berada dalam tekanan, maka keterangan tersebut tidak dapat digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 379 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seharusnya Hakim melihat kenyataan ini dan tidak mengabaikannya untuk menemukan kebenaran materiil yang hakiki;

- Bahwa pada saat saya menjadi saksi pada perkara RONI PAKAJA, saya mendapat ancaman dan tekanan oleh Hakim Ketua agar saya memberi pengakuan atau keterangan yang tidak benar, padahal Terdakwa RONI PAKAJA sama sekali tidak mengetahui atau terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor Satria FU 150 SDC, DM 4248 DC, warna hitam oranye tersebut, sehingga ini sangat bertentangan dengan hukum acara yang ada;
  - Bahwa dari uraian di atas, sangat jelaslah untuk membuktikan bahwa saya (Terdakwa) jelas melakukan pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, jelas melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP adalah bertentangan dengan hukum acara, dimana dalam ketentuannya untuk membuktikan minimal 2 (dua) saksi *lulus testis*, *nulus testis* (satu saksi bukan saksi), dengan demikian pertimbangan Hakim cacat yuridis, karena jelas mempertimbangkan terangnya sebuah tindak pidana hanya dari barang bukti yang ada dan BAP, sangatlah jelas bertentangan dengan hukum acara yang ada;
2. Barang bukti yang diajukan di persidangan tidak jelas dan kabur;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah satu unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SDC warna hitam oranye, nomor polisi DM 4248 DC;
  - Bahwa terdapat bohong bukti ini ketika diperlihatkan di persidangan, ternyata nomor rangka dan nomor mesin yang tidak dan saksi korban RAHMAT HADJU hanya mengenali motornya dari ciri-ciri, yaitu dengan adanya stiker, sehingga patut dicurigai bahwa motor tersebut motor curian;
  - Bahwa dengan keterangan dari saksi RAHMAT HADJU tersebut, Hakim tidak membenarkan bahwa itu adalah milik dari saksi RAHMAT HADJU tanpa mempertimbangkan kebenaran surat kepemilikan (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama RAHMAT HADJU yang telah disita dengan barang bukti sepeda motor dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, Hakim jelas keliru mempertimbangkan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan amar putusan yang menyatakan Terdakwa DONI MARADONA Alias NIJEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa menyangkut penilaian fakta pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, sehingga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DONI MARADONA Alias NIJEM** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 April 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 379 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd/

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 379 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)